



**PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL**  
**KECAMATAN KENDAL**  
**KELURAHAN TROMPO**

*Jl. Kendal - Sukodono No. 42 Kendal Telp. ( 0294 ) 3690669 Kode Pos 51317*

---

**KEPUTUSAN LURAH TROMPO**  
**NOMOR : 201.1.4 / 15 / 2024**

**TENTANG**  
**PEMBENTUKAN SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT**  
**KELURAHAN TROMPO KECAMATAN KENDAL**  
**TAHUN 2024**

**LURAH TROMPO**

- Menimbang :** Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12, 13, 14, 15 dan 16 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kelurahan Trompo tentang Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal ;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 6205);
  4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2009 tentang Penugasan Satuan Perlindungan Masyarakat dalam Penanganan Ketentraman, Ketertiban, dan Keamanan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
  5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Peningkatan kapasitas Anggota Satuan Perlindungan Masyarakat;
  6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, dan mengangkat anggota Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal dengan susunan sebagaimana dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pembinaan dan bimbingan kemasyarakatan; Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut
- a. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan Linmas dalam skala kewenangan Desa/Kelurahan;
  - b. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah dan pemilihan umum;
  - c. Membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran;
  - d. Membantu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum masyarakat;
  - e. Membantu pelaksanaan
  - f. Membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
  - g. Membantu upaya perlawanan negara ;
  - h. Membantu pengamanan objek vital; dan
  - i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satlinmas
  - j. Membantu penanganan ketentraman, ketertiban umum, dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilihan kepala Kelurahan ;
  - k. Membantu Kepala Kelurahan dalam penegakan peraturan kelurahan dan peraturan kepala kelurahan.
- KETIGA** : Pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu sebagai antisipasi dan kesiapsiagaan dalam melindungi masyarakat.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Kelurahan Trompo Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal.

**KELIMA** : Keputusan ini di mulai.....



KELIMA

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan : bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di : Kendal  
Pada Tanggal : 8 Oktober 2024



Tembusan disampaikan Kepada :

1. Kepala Satpol PP dan Damkar Kab. Kendal;
2. Kepala DISPERMADES Kab. Kendal;
3. Camat Kendal;
4. Masing-masing yang bersangkutan;
5. Peninggal.

Lampiran : KEPUTUSAN LURAH TROMPO  
KECAMATAN KENDAL TAHUN 2024  
Nomor : 201.1.4 / 15 /2024  
Tanggal : 8 Oktober 2024

**STRUKTUR ORGANISASI SATUAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT/SATLINMAS  
KELURAHAN TROMPO  
TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM SATLINMAS KELURAHAN
1.	ISRITA HANIFAH, SE	Lurah	Kepala Satlinmas
2.	HENDRAWAN NUR EKASETYA, SH	Trantib	Kepala Satuan Tugas/Kasatgas
3.	SRI SUTEGO	-	Komandan Regu Kesiapsiagaan dan Kewaspadaan Dini
4.	MUNTASIR	-	Komandan Regu Pengamanan
5.	DANIEL SUPRIHATIN	-	Komandan Regu Pertolongan Pertama pada Korban Bencana dan Kebakaran
6.	SUTRISNO	-	Komandan Regu Penyelamatan dan Evakuasi
7.	GHO FIRIN	-	Komandan Regu dapur Umum
8.	HADI PURNAWIRAWAN	-	Anggota
9.	M YUSUF RIYADI	-	Anggota
10.	B SAPTO YULIANTO EKO S.	-	Anggota
11.	BEJO SUGONO	-	Anggota
12.	ERICH JOURDAN	-	Anggota
13.	TARMUJI	-	Anggota
14.	NURKASIM	-	Anggota
15.	ENDAR TUSTANTO	-	Anggota
16.	NUR AUFA SIDIQ	-	Anggota
17.	HAFIZ YUZAHPUTRA PRATAMA	-	Anggota
18.	SUKARMAN	-	Anggota
19.	AGUS SISWANTO	-	Anggota

20.	RIPTO ISMAIL	-	Anggota
21.	JUNDI THORIQ	-	Anggota
22.	FAJAR NUGROHO	-	Anggota
23.	MUSTAAD	-	Anggota
24.	M. ALI TAUFIK	-	Anggota
25.	EKO RIYANTO	-	Anggota
26.	FERI SETIAWAN	-	Anggota
27.	SUBKHAN NUR	-	Anggota

